

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 020 D Tahun 2014**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
JURDIK BIOLOGI FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk pelaksanaan bimbingan mahasiswa pada semester genap tahun akademik 2014/2015. perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan:
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1158 tahun 2011 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta:

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG TUGAS DOSEN YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PEMBIMBING/PENASEHAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik Mahasiswa pada semester genap tahun akademik 2014/2015;
- KEDUA** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015:

**SALINAN** Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro UNY;
3. Para Wakil Dekan Di FMIPA UNY;
4. Kajurdik Biologi di FMIPA UNY
5. Kabag. Tata Usaha di FMIPA
6. Para Kasubag. Di FMIPA UNY;
7. BPP FMIPA UNY;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan:



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 04 Februari 2015

Dekan,

**D. HARTONO**  
NIP. 19620329 198702 1 002

**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SUBSIDI  
JURDIK BIOLOGI FMIPA UNY SEMESTER GENAP 2014/2015**

Nama Dosen PA/NIP/Gol, Ruang	Mahasiswa yang dibimbing			Prodi
	No.	NIM	Nama Mahasiswa	
Lili Sugiyarto, M.Si	1	11308141006	Nur Siti Kurniasih	Biologi Subsidi
	2	11308141007	Elpebriany Tria	Biologi Subsidi
	3	11308141008	Novita S	Biologi Subsidi
	4	11308141009	Trisnani Alif	Biologi Subsidi
	5	11308141010	Mir'atun Suroya	Biologi Subsidi



Dekan

D. Hartono

NIP. 19620329 198702 1 002